

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT
OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN
No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)**

SKRIPSI



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh:

**Nama : Yunesya Dewi Catri
NIM : 20140610002
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT
OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN
No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)**

Disusun Oleh:

Nama : YUNESYA DEWI CATRI

NIM : 20140610002

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 13 Juli 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Endang Heriyani, S.H., M.Hum.
NIP. 196501161992032002



Reni Anggriani, S.H., M.Kn.
NIK. 19751201504153060

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNESYA DEWI CATRI

NIM : 20140610002

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK
ANAK ANGKAT OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI
KASUS PUTUSAN No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan yang merupakan hasil karya sendiri dan sumber-sumber data yang digunakan dan dikutip telah dinyatakan benar. Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat/menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan dicabut gelar S-1 yang telah diperoleh dari hasil karya tulis ini, dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 13 Juli 2018



Yang Menyatakan

YUNESYA DEWI CATRI

20140610002

HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

– (QS. Al-Insyirah,6-8)

“Apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan keliru menimpamu dan apa yang di takdirkan tidak menimpamu maka pasti ia tidak akan menimpamu

– Hadist riwayat Ahmad

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.

– Tom Bodett

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur dan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah serta anugerah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran dicurahkan demi meraih gelar sarjana. Untuk itu, ku persembahkan hasil perjuangan ini untuk mereka yang sangat berharga dalam hidupku yaitu:

1. Teristimewa kedua orangtuaku tercinta, tersayang dan yang terhormat Ibu Tri Suwarni dan Bapak Sukatno. Ku persembahkan sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna, sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan. Terimakasih yang setulusnya tersirat di hati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Terimakasih yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan nasihat yang membangun, serta memberikan kasih sayang yang teramat besar kepada penulis. *“ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orangtua ku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku.”*
2. Kakakku tersayang Maya Melisa, Terimakasih yang selalu memberikan semangat, memberikan nasihat, serta selalu mendoakan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil ‘alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta ijin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)” serta Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah. Dalam penyusunan dan penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Trisno Raharjo, Dr., SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko S., S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Ibu Endang Heriyani, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan waktunya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Reni Anggriani, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan waktunya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang membimbing penulis selama ini.
7. Kedua orang tuaku yang tak pernah berhenti memberikan cintanya kepadaku, juga kakakku. Kalianlah motivasi dan inspirasiku selama ini. Tak ada yang mampu mewakili rasa bangga dan terima kasihku kepada kalian.
8. Yang spesial penuh cinta dan kasih untuk Elvan Wenas, terimakasih atas motivasi nya ya, terimakasih atas nasihat yang diberikan, terimakasih tidak pernah berhenti menyemangati serta mendukungku. Satu hal yang akan ku wujudkan menjadi perempuan yang sukses dan membanggakan.
9. Grup Akademi militer Devi Septiani, Lukluk Aziza Turahmi, dan Dea Zalzabella terima kasih sudah menjadi tempat untuk mencurahkan segala keluh kesahku, selalu jadi sahabat dalam kondisi apapun meskipun kepintaran kalian selalu dibawah rata-rata aku mencintai kalian.
10. Saudara dan keluarga besar terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, kemudahan, dan semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini.

Atas bantuan semua pihak di atas, penulis tidak akan dapat melupakan serta membalas bentuk bantuan yang telah di berikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Sebagai kata akhir, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalaman karya tulis dengan topik ini.

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Penulis

Yunesya Dewi Catri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Hibah.....	9
1. Pengertian perjanjian.....	9
1. Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2. Pengertian Hibah.....	14
3. Mekanisme Pengalihan Hibah Berdasarkan KUHPerduta.....	16
4. Syarat-Syarat Pengalihan Hak Atas Perjanjian Hibah.....	21
5. Pembatalan Atau Penarikan Kembali Perjanjian Hibah.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak.....	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Pengertian Anak Angkat.....	29
3. Pengangkatan anak menurut perundang-undangan.....	33
4. Tujuan pengangkatan anak.....	35
5. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak.....	39

C. Tinjauan Umum Tentang Orangtua Angkat.....	42
1. Pengertian Orangtua Angkat.....	42
2. Syarat – Syarat Calon Orangtua Angkat.....	43
3. Kewajiban Orangtua dan Anak.....	44
4. Kekuasaan Orangtua terhadap Anak.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis penelitian.....	49
B. Metode Pendekatan.....	49
C. Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengambilan Data.....	51
E. Narasumber.....	51
F. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	52
G. Teknik analisis.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orangtua Angkat Menarik Kembali Hibahnya Kepada Anak Angkat.....	55
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)

Menurut KUHPerdara Pasal 1666 menjelaskan pengertian hibah, yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Penghibahan dapat dibatalkan apabila dilakukan dengan menyertakan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan, maka dalam hal ini penghibahan akan batal secara hukum jika ketentuan yang lahir dari perjanjian tidak dilakukan sesuai syarat yang telah diperjanjikan dan secara hukum hibah yang telah diberikan oleh penerima hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah sesuai dengan peraturan pasal 1688 KUHPerdara yang dilakukan oleh pengadilan negeri PUTUSAN No.102/Pdt.G/2011/PN.YK. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengajuan gugatan terhadap penarikan kembali hibah yang telah diserahkan secara hukum oleh pemberi hibah dan juga dapat memberikan pengetahuan mengenai hibah yang ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan melalui jalur hukum yaitu putusan hakim. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang terkait permasalahan hibah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hibah dapat ditarik kembali dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati para pihak dan menunjukkan bahwa perbuatan hukum harus melalui prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim secara adil dan tidak berpihak kepada siapa pun.

Kata kunci : Putusan Hakim, Pembatalan Pemberian Hibah